

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

#### 2.1 Sejarah Perusahaan

PUSPAGA CERIA merupakan unit layanan keluarga yang berdiri atas mandat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa hal-hal yang menyangkut pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab non pelayanan sebagaimana yang terlampir pada Pasal 11 ayat 2 meliputi sub kualitas keluarga, selain itu juga terlampir urusan kewenangan Pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota agar melaksanakan peningkatan dan pengembangan lembaga layanan peningkatan kualitas hidup anak. Untuk dapat menyatukan antara tanggung jawab orang tua dan kewajiban negara guna membantu memfasilitasi permasalahan keluarga maka pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak, pemerintah memfasilitasi dengan memberikan layanan yang disebut dengan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA CERIA) yang fungsinya sebagai “*one stop services*/Layanan Satu Pintu Keluarga, Holistik Integratif Berbasis Hak Anak” dengan meningkatkan fungsi keluarga, meningkatkan peran orang tua yang memiliki tanggung jawab kepada anaknya dalam pola asuh dan melindungi untuk memberikan terpenuhinya kebutuhan akan kasih sayang, kebersamaan, keselamatan, dan kesejahteraan yang tetap (PUSPAGA, 2020)

PUSPAGA CERIA Kota Tangerang Selatan didirikan pada bulan September Tahun 2016 dengan SK Walikota nomor 188.4/368- DPMP3AKB /2021 tentang pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga dengan alamat PUSPAGA “CERIA” berada di Ruko Sentra Serua Blok A/03 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. Dengan no. telepon 081318432843, Email : [puspagaceria.tangsel@gmail.com](mailto:puspagaceria.tangsel@gmail.com), Instagram : @puspagaceria.tangsel, Twitter : @puspagaceria.tangsel. Adapun maksud dan tujuan PUSPAGA CERIA adalah sebagai berikut (PUSPAGA, 2020)

1. Meningkatkan penguatan dan pengembangan layanan kualitas keluarga PUSPAGA CERIA;
2. Meningkatkan kapasitas layanan PUSPAGA CERIA sesuai standar;
3. Meningkatkan layanan PUSPAGA CERIA sesuai persyaratan standar yang dipakai untuk keperluan audit penyelenggaraan PUSPAGA CERIA atau penilaian kesesuaian (*conformity assessment*) dalam rangka sertifikasi.


## 2.2 Makna Logo



**Gambar 2.1 Logo PUSPAGA CERIA**  
(PUSPAGA CERIA, 2020)

Gambar 2.1 adalah logo dari PUSPAGA CERIA. Logo tersebut mengartikan bahwa PUSPAGA CERIA merupakan layanan keluarga, PUSPAGA CERIA mempunyai logo yang dibuat dengan mudah agar diucapkan dan mudah untuk dikenali, serta mudah untuk diingat. Warna logo PUSPAGA CERIA yang berwarna warni serta berbentuk lengkungan, memiliki arti bahwa PUSPAGA CERIA merupakan sebuah wadah untuk masyarakat yang menyenangkan serta selalu ada untuk masyarakat. Lalu dalam logo tersebut terdapat gambar rumah yang terdapat pada huruf PUSPAGA CERIA, mempunyai arti bahwa PUSPAGA CERIA dapat menyediakan layanan konsultasi dan konseling, namun dapat memberikan layanan sebagai pusat pembelajaran untuk keluarga dan memberikan informasi untuk menciptakan keluarga yang harmonis (PUSPAGA, 2020).

### 1.3 Struktur Organisasi



Gambar 2.2 Struktur Organisasi PUSPAGA CERIA

(SK PUSPAGA CERIA, 2021)

Struktur organisasi pertama adalah penanggung jawab. Pada struktur organisasi, tugas dari **penanggung jawab** yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana Kota Tangerang Selatan, mempunyai tugas yaitu memberikan arahan mengenai kebijakan umum berdasarkan anggaran dasar Lembaga, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kegiatan PUSPAGA CERIA. Dan mempunyai **Ketua** yaitu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki tugas yaitu menyusun rencana kerja organisasi, memberikan pembinaan terhadap program kerja dan kegiatan, melakukan pembinaan kepada pengurus tentang tugas, pokok, dan manfaat Pusat pembelajaran Keluarga, melaksanakan secara terintegrasi kegiatan dan organisasi, melaksanakan koordinasi teknis dengan instansi terkait dan masyarakat dalam memberikan layanan sesuai tugas dan fungsi PUSPAGA CERIA, melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan organisasi.

Tugas dari **Sekretaris**, yaitu melakukan layanan administrasi pencatatan layanan dan pendataan dalam kelembagaan Pusat Pembelajaran Keluarga. Pada struktur **anggota** terdiri dari 3 orang yang memiliki tugas yaitu menjaga dan menerima tempat layanan PUSPAGA CERIA ketika masyarakat yang datang untuk melakukan layanan konseling maupun konsultasi. Pada **Divisi pencegahan**, Terdiri dari ketua dan 4 orang anggota, yang memiliki tugas untuk memberikan layanan konsultasi dan layanan informasi pengasuhan anak berbasis hak anak terkait bidang Kesehatan, pendidikan, sosial, agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta hukum. Pada **Divisi rujukan** . Terdiri dari ketua dan 4 orang anggota, yang memiliki tugas untuk memberikan layanan konseling dan layanan rujukan untuk mendapatkan layanan lebih lanjut dengan layanan Kesehatan, sosial, pendidikan, agama, dan hukum. Pada divisi pencegahan dan rujukan terdapat satu divisi tambahan yaitu **asisten psikolog**, yang memiliki tugas untuk membantu layanan yang berada di divisi pencegahan maupun pada divisi rujukan, asisten psikolog juga membantu dalam mengadministrasi hal-hal yang menyangkut klien.

#### **2.4 Kegiatan Umum Perusahaan**

Program pendukung Lembaga PUSPAGA CERIA dan persiapan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pelayanan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pemanfaatan daerah tersebut. Program penguatan Lembaga PUSPAGA CERIA

yaitu: program promosi, program layanan maupun program fasilitasi. Program promosi merupakan program utama melihat PUSPAGA CERIA merupakan layanan baru untuk masyarakat yang mempunyai target yaitu keluarga terdapat 2 program layanan di PUSPAGA CERIA (PUSPAGA, 2021) yaitu:

1. Jasa konseling, konsultasi masuk pada divisi Rujukan
2. layanan informasi masuk pada divisi Pencegahan

Program dan kegiatan PUSPAGA CERIA terdiri dari program pencegahan (Primer), Program Penguraian Resiko (Sekunder) dan program Penanganan Kasus (Tersier) yang uraikan sebagai berikut:

1. Program pencegahan terdapat dalam divisi Pencegahan, mencakup kegiatan:
  - a. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan pola asuh melalui program konseling dan pelatihan secara *online* dan *offline*.
  - b. Meningkatkan kemampuan anak untuk mendengarkan, menghormati dan mempertimbangkan.
  - c. Mendisiplinkan anak tanpa kekerasan
  - d. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi kelompok dan lembaga profesional yang bekerja dengan anak melalui program/pelatihan/kegiatan Konvensi Hak Anak
  - e. Mencegah dan melindungi anak dari informasi yang tidak pantas yang beredaran di media elektronik, media cetak dan jejaring sosial.
  - f. Tingkatkan kesadaran akan efek berbahaya dari pengabaian, kekerasan, dan perilaku kasar lainnya
  - g. Memahami pentingnya menghormati privasi anak untuk perkembangan dan kesejahteraan spiritual anak
  - h. Meningkatkan pemahaman tentang kemampuan anak serta hak dan perlindungannya
  - i. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat melalui program pendidikan untuk memahami hak dan perlindungan anak.
  - j. Melakukan kerja sama dengan pekerja sosial, layanan konseling, psikolog, dokter, perawat, bidan, pendidik, pengacara, polisi, jaksa, hakim, korektor, pengawas masyarakat, dan Lembaga perlindungan

kemitraan antara LSM hak anak dan sekelompok ahli termasuk perlindungan anak.

2. Program pengurangan Resiko terdapat dalam divisi Pencegahan, mencakup kegiatan:

- a. Melaksanakan pemetaan resiko/keluarga rentan
- b. Kami menyediakan layanan konseling untuk anak dan keluarga baik secara *online* dan *offline* yang diminta ataupun tidak diminta
- c. Kami akan melakukan berbagai upaya untuk secara aktif meningkatkan hubungan pengasuhan dengan anak
- d. Mengembangkan keterampilan resolusi konflik untuk orang tua dan anak-anak
- e. Menyelenggarakan layanan khusus untuk orang tua dan anak-anak penyandang disabilitas.
- f. Meningkatkan kapasitas komunitas orang tua sebagai pendidik sebaya
- g. Pembentukan tim orang tua yang perlu diperkuat pola asuh anak
- h. Laporkan anak-anak dan orang tua yang diidentifikasi sebagai penyalahguna zat ke pihak yang berwenang
- i. Rujuk anak dan orang tua ke penyedia bantuan keuangan yang sesuai.

3. Program penanganan kasus terdapat dalam divisi Rujukan, mencakup kegiatan:

Apabila terjadi permasalahan terkait pengasuhan anak, layanan rujukan harus dilakukan dengan memperhatikan prosedur dibawah ini:

- a. Mencatat dan identifikasi
- b. Tindak lanjut evaluasi, pengambilan keputusan dan manajemen kasus
- c. Pelayanan rehabilitas sosial
- d. Layanan bantuan di luar rumah
- e. Menyelenggarakan konseling untuk anak-anak dan orang tua yang menghadapi masalah pengasuhan anak baik online maupun offline
- f. Dalam situasi lain, rujukan ke Lembaga terkait lainnya dapat membantu.
- g. Pemantauan, evaluasi, pelaporan.